

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 1 dari 20 |

LEMBAR PENGESAHAN

| STATUS | JABATAN | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| Dibuat oleh : | Kasi Ikan Air Payau dan Laut | 20 Februari 2017 | (Debora Prihatmajanti, S.P, M.S.T.Pi) |
| Diperiksa oleh : | Kasubdit Ikan Hias | 20 Februari 2017 | (Ir. Restu Junaidar) |
| Disetujui oleh : | Direktur Produksi dan Usaha Budidaya | 20 Februari 2017 | (Ir. Umi Windriani) |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 2 dari 20 |

DAFTAR RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| Tanggal Perubahan | No. Perubahan | Hal | Alasan Perubahan | Tertulis | Dirubah Menjadi |
|--------------------------|----------------------|------------|---|---|---|
| 20 Februari 2017 | 1 | Prosedur | Adanya reorganisasi yang menangani Sertifikasi CBIB | Perubahan nama dan jabatan pada lembar pengesahan | Sesuai pada prosedur yang telah disempurnakan |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 3 dari 20 |

1. RUANG LINGKUP

Meliputi proses penerbitan dan pengendalian sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

2. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi otoritas kompeten (OK) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk memastikan kegiatan Sertifikasi CBIB pada unit pembudidayaan ikan dilakukan sesuai dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pelaksanaan Audit dilakukan secara objektif independen, profesional, dan konsisten.

3. DEFINISI

- 3.1 Sertifikasi CBIB adalah serangkaian kegiatan penerbitan dan pengendalian sertifikat melalui Audit pendahuluan dan Audit lapangan, penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan dalam CBIB;
- 3.2 Sertifikat CBIB adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal bagi unit pembudidayaan ikan yang menyatakan bahwa unit pembudidayaan ikan telah memenuhi persyaratan CBIB;
- 3.3 Tim Sertifikasi CBIB adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal yang terdiri dari Auditor dan staf sekretariat untuk melakukan penilaian/Audit dan pengendalian sertifikat;
- 3.4 Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Audit dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 4 dari 20 |

- 3.5 Tindakan Perbaikan/koreksi adalah tindakan yang dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian dengan persyaratan CBIB;
- 3.6 Unit pembudidayaan ikan adalah pembudidayaan ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok pembudidaya atau badan hukum;
- 3.7 Penerbitan Sertifikat CBIB adalah serangkaian kegiatan penilaian baru atau penilaian ulang terhadap unit pembudidayaan ikan yang masa berlaku sertifikatnya akan berakhir dalam rangka pembaharuan sertifikat;
- 3.8 Perpanjangan Sertifikat CBIB (Verifikasi) adalah penilaian ulang terhadap unit pembudidayaan pembudidayaan ikan yang masa berlaku sertifikatnya akan berakhir dalam rangka pembaharuan sertifikat;
- 3.9 Kelompok pembudidaya ikan adalah sejumlah pembudidaya ikan yang mempunyai kesatuan pengelolaan (manajemen) budidaya pada suatu kawasan/lokasi;
- 3.10 Kegiatan Penerbitan Sertifikat CBIB adalah serangkaian proses mulai dari penerimaan permohonan sertifikasi, penilaian (yang dilakukan oleh Tim Sertifikasi) sampai terbit sertifikat;
- 3.11 Pengendalian Sertifikat CBIB adalah serangkaian kegiatan pengawasan, verifikasi dan Investigasi sertifikasi Sertifikat;
- 3.12 Pengawasan adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian;
- 3.13 Perpanjangan Sertifikat CBIB adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
- 3.14 Investigasi Sertifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti dalam rangka penyelesaian masalah yang terkait dengan keamanan

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 5 dari 20 |

produk antara lain hasil positif pengujian residu, penolakan negara pembeli, penyalahgunaan sertifikat/logo CBIB;

3.15 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;

3.16 Dinas adalah unit kerja ditingkat Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

4. REFERENSI

4.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010;

4.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52A/MEN/2013 tentang Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

4.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.02/MEN/2007 Tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;

4.4 Permen KP No. 02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan.

4.5 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.141/DJ-PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik ;

4.6 Peraturan Kepala BKIPM PER 03/BKIPM/2011 tentang Pedoman Penerapan SJMKHP;

4.7 Petunjuk Teknis Penilaian Sertifikasi CBIB Komoditas Budidaya Air Payau, Tawar, dan Laut;

4.8 FAO Technical Guidelines for Aquaculture Certification;

4.9 CAC/RCP 1-1969-rev4 2003 General Principles of Food Hygiene;

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 6 dari 20 |

4.10 ISO 3166 - 2 : 2007 tentang Standar Internasional untuk Kode dan Kode Sub Divisi;

4.11 ISO 9001 : 2008 elemen 7.5.1 Pengendalian Proses Produksi;

4.12 SNI dan Pedoman Umum Bidang Perikanan Budidaya;

4.13 SNI 19-19011-2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan.

5. INFORMASI UMUM

5.1 Tim Sertifikasi CBIB terdiri dari Auditor Pusat (Ditjen Perikanan Budidaya dan UPT Pusat), Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota dan UPT Daerah), Auditor Independen dan Sekretariat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal;

5.2 Unit pembudidayaan ikan berdasarkan hasil penilaian sertifikasi CBIB dinyatakan telah memenuhi persyaratan CBIB dapat diberikan sertifikat CBIB. Setiap Unit usaha baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum wajib memiliki Sertifikat CBIB yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten sebagai bukti penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

5.3 Unit pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud meliputi budidaya air payau, tawar, dan laut;

5.4 Kompetensi Auditor CBIB yang akan melaksanakan penilaian sertifikasi CBIB adalah sebagai berikut :

- a. Pernah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat Auditor CBIB dari Direktur Jenderal;
- b. Memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu dan teknologi yang terkait;

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 7 dari 20 |

- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan pemohon, baik tertulis maupun lisan;
 - d. Bebas dari berbagai tekanan (independen).
- 5.5 Temuan ketidaksesuaian dengan persyaratan akan digolongkan dalam ketidak sesuaian Minor, Mayor, Serious atau Kritis, tergantung pada kombinasi tingkat keparahan (*severity*) dan frekuensi kemungkinan terjadinya masalah (*probability*) yang membahayakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- 5.6 Pelaksanaan kegiatan mengikuti prosedur dan dicatat (didokumentasikan) pada formulir;
- 5.7 Sertifikat CBIB ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

6. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

A. PENERBITAN SERTIFIKAT CBIB

- 6.1 Unit Pembudidayaan Ikan mengajukan permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan kepada Sekretariat CBIB dengan tembusannya disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota menggunakan (FL/01/PB/001) dan dilengkapi dengan dokumen :
- a. Copy Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi unit usaha berbadan hukum/Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan/Surat Keterangan bagi pembudidaya atau kelompok pembudidaya ikan;
 - b. Data Unit Pembudidayaan Ikan (FL01e/PB/001);**
 - c. Gambar Layout bangunan dan petakan Unit Pembudidayaan ikan;
 - d. Struktur Organisasi dan uraian tugas (untuk unit budidaya dengan jumlah pekerja ≥ 3 orang);

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 8 dari 20 |

- e. SPO dan formulir pencatatan budidaya ikan.
- 6.2 Sekretariat CBIB memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen dengan mengisi Formulir Tanda Terima, Audit Kecukupan dan Rencana Kerja Penilaian (FL/02/PB/001). Apabila persyaratan dokumen tidak lengkap disampaikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima Penyampaian Kelengkapan Dokumen Sertifikasi CBIB (FL/03/PB/001);
 - 6.3 Direktur Produksi dan Usaha Budidaya (atau Kepala Dinas Provinsi bagi provinsi pendelegasian) menugaskan Tim sertifikasi CBIB untuk melakukan Audit dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Audit (FL/04/PB/001) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dokumen lengkap;
 - 6.4 Auditor berdasarkan penugasan mempersiapkan Audit dengan mempelajari dokumen permohonan unit pembudidayaan ikan serta mengidentifikasi hal-hal yang akan menjadi fokus Audit selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Audit;
 - 6.5 Auditor berkoordinasi dengan Dinas dan Auditi mengenai pelaksanaan Audit lapangan;
 - 6.6 Audit lapangan dilakukan dengan mengikuti tata cara Audit yang diatur dalam ISO 19011 selambat - lambatnnya 5 hari kerja setelah penugasan dengan metode wawancara, pemeriksaan catatan/rekaman, sarana dan prasarana menggunakan checklist penilaian (FL/05/PB/001);
 - 6.7 Auditor mengisi checklist secara lengkap, menulis bukti kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam kolom keterangan. Temuan ketidaksesuaian dilengkapi dengan mengisi masalah dan penanggung jawab dari bukti

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 9 dari 20 |

- temuan, serta acuan/SPO yang dilanggar (*PLOR-problem, location, objective evidence, reference*). Setelah Audit lapangan selesai, Auditor merangkum temuan dengan menyalin PLOR dalam Laporan Hasil Audit Lapangan sementara (FL/06/PB/001);
- 6.8 Laporan hasil Audit lapangan disepakati dan ditandatangani oleh Auditor dan Auditi serta dibuat dua rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan ke Auditi dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Auditor untuk proses selanjutnya;
- 6.9 Auditi diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dan menyampaikan Surat Laporan Tindakan Perbaikan dan Peninjauan (FL/07/PB/001) kepada Tim Auditor dalam jangka waktu yang disepakati paling lama 1 (satu) bulan;
- 6.10 Auditor akan melakukan peninjauan terhadap laporan tindakan perbaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tindakan perbaikan diterima, dibandingkan dengan laporan hasil Audit lapangan sementara serta membuat laporan tinjauan tindakan perbaikan;
- 6.11 Tim Auditor menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Lapangan (FL/09/PB/001) kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya/Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan Sekretariat Sertifikasi CBIB selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penilaian lapangan atau peninjauan tindakan perbaikan;
- 6.12 Kepala Dinas menyampaikan Surat Laporan Hasil Penilaian (FL/21/PB/001) kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dilengkapi Rekapitulasi Hasil Penilaian (FL/22/PB/001) sebagai lampiran selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan Tim Auditor diterima;

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 10 dari 20 |

- 6.13 Direktur Produksi dan Usaha Budidaya memerintahkan Tim Reviewer untuk melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Hasil Penilaian (FL/23/PB/001) untuk memeriksa Hasil Penilaian;
- 6.14 Tim Reviewer memeriksa ketepatan dan kelengkapan Audit lapangan, dan memberikan rekomendasi hasil penilaian dengan mengisi Lembar Pemeriksaan Hasil Penilaian (FL/24/PB/001);
- 6.15 Berdasarkan rekomendasi Tim Reviewer, hasil Audit secara tertulis disampaikan dalam Laporan Direktur Produksi dan Usaha Budidaya kepada Direktur Jenderal (FL/10/PB/001), selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah hasil review diterima;
- 6.16 Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CBIB (FL/11/PB/001) bagi unit budidaya yang memenuhi persyaratan berdasarkan tingkat kelulusan CBIB Tabel 1;

Tabel 1. Tingkat Kelulusan CBIB

| Tingkat | Ketidaksesuaian | | | | Keterangan |
|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------|--|
| | Minor | Mayor | Serius | Kritis | |
| I : Sangat Baik | 0 – 6 | 0 – 3 | 0 | 0 | Kombinasi minor dan mayor ≥ 7 , turun tingkat II |
| II : Baik | ≥ 7 | 4 – 10 | 1 – 2 | 0 | Kombinasi mayor dan serius ≥ 10 , turun tingkat III |
| III: Cukup | NA * | ≥ 11 | 3 – 4 | 0 | |
| IV: Tidak Lulus | NA * | NA * | ≥ 5 | ≥ 1 | |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 11 dari 20 |

6.17 Penomoran sertifikat CBIB mengacu pada ISO 3166 - 2 : 2007 tentang standar Internasional untuk kode dan kode sub divisi dengan kodefikasi : ID – CBIB – KP - Jenis Budidaya. Nomor;

ID : Indonesia

CBIB : Cara Budidaya Ikan yang Baik

KP : Kode Provinsi

JB : Jenis Budidaya (P= Payau, T=Tawar dan L =Laut)

Nomor : Nomor urut sertifikat (6 digit)

6.18 Sertifikat CBIB disampaikan kepada Unit pembudidayaan ikan dengan mengisi Tanda Terima Sertifikat CBIB FL/25/PB/001 dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi;

6.19 Unit pembudidayaan ikan yang tidak lulus diberikan pemberitahuan melalui surat FL/15a/PB/001 dan dilakukan pembinaan oleh Dinas Provinsi/Kab/Kota;

6.20 Jangka waktu berlakunya sertifikat CBIB bergantung pada tingkat kelulusan unit pembudidayaan ikan, yaitu :

a. Tingkat I (Sangat Baik) : 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan;

b. Tingkat II (Baik) : 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan;

c. Tingkat III (Cukup) : 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan.

B. PENGENDALIAN SERTIFIKAT

I. PERPANJANGAN SERTIFIKAT CBIB

6.21 Sekretariat CBIB Provinsi setiap awal tahun menyusun Jadwal Penilaian (FL/08/PB/001) perpanjangan sertifikat dan pengawasan unit budidaya

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 12 dari 20 |

bersertifikat CBIB. Jadwal penilaian ulang disampaikan kepada Sekretariat pusat paling lambat pada Minggu ke-2 Januari;

- 6.22 Unit Pembudidayaan Ikan mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat CBIB minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis, kepada Dirjen Budidaya cq. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya menggunakan (FL/14/PB/001) dengan melampirkan copy Sertifikat CBIB;
- 6.23 Prosedur selanjutnya dalam rangka perpanjangan Sertifikat CBIB sesuai dengan penerbitan Sertifikat CBIB.

II. PENGAWASAN

- 6.24 Pengawasan unit budidaya bersertifikat CBIB dilakukan minimal sekali setahun, dan dijadwalkan oleh Sekretariat CBIB Provinsi setiap awal tahun (sesuai 6.21);
- 6.25 Direktur Produksi dan Usaha Budidaya/Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas Audit (FL/04/PB/001) bagi Auditor CBIB melakukan pengawasan;
- 6.26 Auditor CBIB melakukan penilaian pendahuluan selambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penugasan dengan mengidentifikasi poin-poin yang akan diperiksa pada saat penilaian lapang dalam Tanda Terima, Audit Kecukupan, dan Rencana Kerja Penilaian (FL/02/PB/001);
- 6.27 Penilaian lapangan dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sesudah persiapan. Pelaksanaan Audit dengan metode wawancara, pemeriksaan catatan/rekaman, sarana dan prasarana menggunakan checklist penilaian (FL/05/PB/001);

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 13 dari 20 |

- 6.28 Auditor berkoordinasi dengan Dinas dan Auditi mengenai pelaksanaan Audit lapangan;
- 6.29 Audit lapangan dilakukan dengan mengikuti tata cara Audit yang diatur dalam ISO 19011 selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penugasan dengan metode wawancara, pemeriksaan catatan/rekaman, sarana dan prasarana menggunakan checklist penilaian (FL/05/PB/001);
- 6.30 Auditor mengisi checklist secara lengkap, menulis bukti kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam kolom keterangan. Temuan ketidaksesuaian diengkapi dengan mengisi masalah dan penanggung jawab dari bukti temuan, serta acuan/SPO yang dilanggar (*PLOR-problem, location, objective evidence, reference*). Setelah Audit lapangan selesai, Auditor merangkum temuan dengan menyalin PLOR dalam Laporan Hasil Audit Lapangan sementara (FL/06/PB/001);
- 6.31 Pada pertemuan penutup disampaikan hasil pengawasan, laporan hasil Audit lapangan disepakati dan ditandatangani oleh Auditor dan Auditi serta dibuat dua rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan ke Auditi dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Auditor untuk proses selanjutnya;
- 6.32 Auditi diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dan menyampaikan Surat Laporan Tindakan Perbaikan dan Peninjauan (FL/07/PB/001) kepada Tim Auditor dalam jangka waktu yang disepakati paling lama 1 (satu) bulan;
- 6.33 Auditor akan melakukan peninjauan terhadap laporan tindakan perbaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tindakan perbaikan diterima, dibandingkan dengan laporan hasil Audit lapangan sementara serta membuat laporan tinjauan tindakan perbaikan;

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 14 dari 20 |

- 6.34 Auditor CBIB melaporkan hasil penilaian (FL/09/PB/001) secara tertulis kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya/Kepala Dinas selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengawasan selesai dilaksanakan;
- 6.35 Sekretariat CBIB Provinsi menyampaikan hasil pengawasan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan pengawasan diterima;
- 6.36 Direktur Produksi dan Usaha Budidaya menugaskan Tim Reviewer untuk memeriksa ketepatan dan kelengkapan Audit lapangan;
- 6.37 Tim Reviewer memeriksa dokumen dan memberikan rekomendasi hasil pengawasan dan konsistensi penerapan CBIB berdasarkan tingkat kelulusan CBIB Tabel 1 selambatnya 5 (lima) hari setelah penugasan, dengan mengisi Lembar Pemeriksaan Hasil Penilaian (FL/24/PB/001);
- 6.38 Bila unit budidaya melakukan perlakuan atau tindakan yang menimbulkan potensi “**ketidak amanan proses produksi**”, Direktur Jenderal melakukan Pembekuan Sertifikat CBIB (FL/15/PB/001) dan disampaikan kepada pembudidaya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah surat pembekuan diterbitkan;
- 6.39 Unit pembudidayaan ikan diberikan kesempatan untuk melakukan Tindakan Perbaikan, dan menyampaikan Surat Laporan Tindakan Perbaikan dan Peninjauan (FL/07/PB/001) kepada Tim Auditor selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Surat Pembekuan diterbitkan;
- 6.40 Auditor akan melakukan peninjauan terhadap laporan tindakan perbaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tindakan perbaikan diterima, dibandingkan dengan Laporan hasil penilaian lapang serta melengkapi bagian peninjauan pada Surat Laporan Tindakan Perbaikan dan Peninjauan (FL/07/PB/001). Auditor melaporkan hasil pengawasan

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 15 dari 20 |

lapangan secara tertulis beserta nilainya kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya melalui Sekretariat dengan menggunakan (FL/09/PB/001);

- 6.41 Bila unit budidaya dinilai dapat memenuhi persyaratan CBIB sesuai tingkatan kelulusan, Direktur Jenderal memberlakukan kembali Sertifikat CBIB (FL/16/PB/001);
- 6.42 Bila unit budidaya dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan kelulusan CBIB, Direktur Jenderal mencabut Sertifikat CBIB (FL/17/PB/001).

III. INVESTIGASI SERTIFIKASI

- 6.43 Direktur Produksi dan Usaha Budidaya menerima laporan atau informasi mengenai masalah yang terkait dengan keamanan produk antara lain hasil pengujian residu (konfirmasi) positif, penolakan negara pembeli, penyalahgunaan sertifikat/logo CBIB pada Laporan Permasalahan Sertifikat CBIB (FL/26/PB/001);
- 6.44 Direktur Produksi menugaskan Auditor melalui Surat Tugas (FL/04/PB/001) untuk melakukan pemeriksaan atas laporan dan informasi;
- 6.45 Auditor melakukan desk audit untuk menyusun rencana investigasi. Inspeksi lapang dilakukan untuk menginvestigasi permasalahan dan mengumpulkan bukti yang diperlukan, serta dapat dilakukan oleh tim lain dalam lingkup SJMKHP;
- 6.46 Auditor menyampaikan dengan mengisi Laporan Hasil Investigasi sertifikasi Sertifikat CBIB (FL/27/PB/001) pada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dengan melampirkan bukti, dilaporkan kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya melalui Sekretariat CBIB;

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 16 dari 20 |

6.47 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya mencabut Sertifikat CBIB unit budidaya yang terbukti melakukan pelanggaran persyaratan Sertifikasi dan disampaikan kepada pembudidaya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah investigasi (FL/17/PB/001);

6.48 Direktur Jenderal menugaskan Sekretariat CBIB Provinsi untuk menindaklanjuti hasil temuan investigasi (FL/28/PB/001) dan hasil disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah investigasi.

IV.PENGENDALIAN PENDELEGASIAN

6.49 Direktur Jenderal dapat mendelegasikan sebagian kewenangan sertifikasi CBIB kepada Dinas Provinsi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal;

6.50 Pelaksanaan tugas yang didelegasikan kepada Provinsi mengikuti prosedur sertifikasi CBIB sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan pendelegasian sertifikasi CBIB yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

6.51 Untuk pengendalian pelaksanaan pendelegasian, Direktur Jenderal melalui Direktur Produksi dan Usaha Budidaya melakukan verifikasi pelaksanaan pendelegasian dengan menugaskan Auditor CBIB minimal sekali dalam setahun;

6.52 Direktur Produksi dan Usaha Budidaya menugaskan Auditor CBIB untuk melakukan verifikasi terhadap Provinsi Pendelegasian dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Audit Sertifikasi CBIB (FL/04/PB/001);

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 17 dari 20 |

- 6.53 Auditor berdasarkan penugasan mempersiapkan audit dengan mempelajari dokumen pelaporan Hasil Sertifikasi CBIB dari Provinsi sebagai bahan verifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan verifikasi;
- 6.54 Verifikasi pendelegasian dilakukan dengan mengikuti tata cara internal audit ISO 9001:2008 dengan metode wawancara, pemeriksaan catatan/rekaman, sarana dan prasarana dengan menggunakan Checklist Verifikasi Pendelegasian Sertifikasi CBIB (FL/29/PB/001);
- 6.55 Auditor mengisi checklist secara lengkap, menulis bukti kelengkapan persyaratan dan pencapaian kinerja pendelegasian sertifikasi CBIB dalam kolom keterangan. Setelah verifikasi selesai, auditor menyusun kesimpulan dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk disepakati dan ditandatangani oleh Auditor dan Sekretariat CBIB Provinsi sebagai Auditi serta dibuat dua rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan ke auditi dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh auditor untuk proses selanjutnya;
- 6.56 Auditi diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dan menyampaikan Laporan Tindakan Perbaikan dan Peninjauan (FL/07/PB/001) kepada Tim auditor dalam jangka waktu yang disepakati;
- 6.57 Auditor menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya dengan melampirkan Checklist Verifikasi Pendelegasian Sertifikasi CBIB (FL/29/PB/001) selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah verifikasi dilaksanakan;
- 6.58 Laporan hasil verifikasi dan tindakan perbaikan dari Provinsi menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan pendelegasian selanjutnya.

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 18 dari 20 |

V.DOKUMENTASI

6.59 Auditor menyerahkan dokumen hasil Audit kepada Sekretariat Tim Sertifikasi CBIB sebagai bukti telah dilakukan proses sertifikasi;

6.60 Sekretariat Tim Sertifikasi CBIB menyimpan semua dokumen hasil Audit dengan tertib dan terkendali sebagai bahan Audit internal oleh Otoritas Kompeten dan/atau Audit eksternal oleh badan sertifikasi.

7. KONDISI KHUSUS

7.1 Direktur Jenderal dapat mendelegasikan sebagian kewenangan sertifikasi CBIB kepada Dinas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal. Direktur Jenderal membuat petunjuk pelaksanaan pendelegasian sertifikasi CBIB sebagai pedoman bagi Dinas.

8. LAMPIRAN DAN ARSIP

Lampiran dan Arsip di bawah ini disimpan oleh Sekretariat Sertifikasi;

8.1 Formulir Permohonan Sertifikasi CBIB yang ditujukan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya menggunakan (FL/01/PB/001) dengan lampiran :

- Copy Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi unit usaha berbadan hukum/Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan/Surat Keterangan bagi pembudidaya atau kelompok pembudidaya ikan;
- Data Unit Pembudidayaan Ikan (FL01e/PB/001);
- Gambar Layout bangunan dan petakan Unit Pembudidayaan Ikan;
- Struktur Organisasi dan uraian tugas (untuk unit budidaya dengan jumlah pekerja ≥ 3 orang);
- SPO dan formulir pencatatan budidaya ikan.

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 19 dari 20 |

- 8.2 Formulir Tanda Terima, Audit Kecukupan dan Rencana Kerja Penilaian (FL/02/PB/001);
- 8.3 Formulir Penyampaian Kelengkapan Dokumen Sertifikasi CBIB (FL /03/PB/001);
- 8.4 Formulir Surat Perintah Tugas Audit (FL/04/PB/001);
- 8.5 Formulir Checklist penilaian (FL/05/PB/001);
- 8.6 Formulir Laporan Hasil Audit Lapangan (FL/06/PB/001);
- 8.7 Formulir Surat Laporan Tindakan Perbaikan dan Peninjauan (FL07/PB/001);
- 8.8 Formulir Jadwal Pengawasan dan Penilaian Ulang (FL/08/PB/001);
- 8.9 Formulir Laporan Hasil Penilaian Lapangan (FL/09/PB/001);
- 8.10 Formulir Laporan Direktur Produksi kepada Direktur Jenderal (FL/10/PB/001);
- 8.11 Formulir Sertifikat CBIB (FL/11/PB/001);
- 8.12 Formulir Surat Permohonan perpanjangan Sertifikasi (FL/14/PB/001);
- 8.13 Formulir Surat Pembekuan Sertifikat CBIB (FL/15/PB/001);
- 8.14 Formulir Surat pemberitahuan bagi unit pembudidayaan ikan yang tidak lulus Sertifikasi (FL/15a/PB/001);
- 8.15 Formulir Surat Pemberlakuan Kembali Sertifikat CBIB (FL/16/PB/001);
- 8.16 Formulir Surat Pencabutan Sertifikat CBIB (FL/17/PB/001);
- 8.17 Formulir Laporan Hasil Investigasi sertifikasi Sertifikat CBIB (FL/19/PB/001);
- 8.18 Formulir Laporan Hasil Penilaian Provinsi (FL/21/PB/001);
- 8.19 Formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian (FL/22/PB/001);
- 8.20 Formulir Surat Perintah Tugas Reviewer (FL/23/PB/001);
- 8.21 Formulir Pemeriksaan Reviewer (FL/24/PB/001);
- 8.22 Formulir Tanda terima Sertifikat CBIB (FL/25/PB/001);

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|  | PROSEDUR | | OTORITAS KOMPETEN |
| | SERTIFIKASI CBIB | | |
| PR/OK/PB/001 | Tanggal : 20 Februari 2017 | Edisi : 1/Revisi : 0 | Hal : 20 dari 20 |

- 8.23 Formulir Laporan permasalahan Sertifikasi CBIB (FL/26/PB/001);
- 8.24 Formulir Laporan Hasil Investigasi Sertifikasi CBIB (FL/27/PB/001);
- 8.25 Formulir Surat Perintah Tugas Tindak Lanjut Hasil Investigasi (FL/28/PB/001);
- 8.26 Formulir Checklist Verifikasi Pendelegasian (FL/29/PB/001);
- 8.27 Flowchart Penerbitan Sertifikat CBIB;
- 8.28 Flowchart Perpanjangan Sertifikat CBIB;
- 8.29 Flowchart Pengawasan Sertifikat CBIB.